

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan lembaga kepolisian dalam suatu negara tidak terlepas dari konsep adanya upaya negara untuk mencegah atau menghadapi kemungkinan timbulnya gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam negara, sehingga mengakibatkan kegiatan aktivitas masyarakat menjadi kacau atau terganggu. Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Penegasan ketentuan ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berlandaskan atas hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Untuk mewujudkan negara hukum diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengenyampingkan fungsi yurisprudensi. Oleh karena itu, jelaslah bahwa aparat penegak hukum memiliki peranan yang penting dalam

hukum Indonesia terutama dalam menanggulangi tindak pidana. Aparat penegak hukum yang memiliki peranan penting dalam penyelesaian masalah pidana adalah pihak kepolisian. Hal ini termuat dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa tugas dari lembaga kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Institusi Kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk negara guna menciptakan ketertiban dan keamanan ditengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan maupun penindakan setiap terjadi sebuah pelanggaran hukum.

Polisi dan masyarakat adalah dua subjek sekaligus objek yang tak mungkin terpisahkan. Polisi lahir karena adanya masyarakat, begitu juga masyarakat membutuhkan polisi guna menjaga ketertiban, keamanan dan keteraturan masyarakat itu sendiri. Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai dengan tugas preventif dan represif, tugas di bidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram sehingga tidak terganggu segala aktifitasnya. Sedangkan tugas-tugas dibidang represif, adalah tugas kepolisian dalam bidang peradilan dan penegakan hukum, dimana secara diferensiasi fungsional Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah meletakkan fungsi penyidikan kepada kepolisian.

Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk yang cukup padat. Kepadatan penduduk Indonesia tersebut mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mendapatkan pekerjaan layak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut menimbulkan masalah yang mengancam keamanan dan ketenangan masyarakat seperti terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan seseorang demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut terjadi karena pola pikir beberapa masyarakat atau oknum yang menghalalkan segala cara termasuk melakukan kejahatan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kejahatan yang diteliti dalam skripsi ini adalah tindak pidana pencurian. Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang mempunyai arti proses cara perbuatan mencuri. Sedangkan didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pasal 362 merumuskan sebagai berikut “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Sejalan dengan perkembangan masyarakat, ilmu dan teknologi, pencurian juga memiliki pola kemajuan baik dalam teknik pelaksanaannya maupun pelakunya. Berawal dari pola yang sederhana seperti mencuri barang secara langsung kemudian berkembang menjadi pola yang lebih canggih. Begitu pula pelakunya, berawal dari seorang pelaku

saja, kemudian berkembang menjadi suatu kelompok yang bekerja secara terorganisir.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku ke-2 mulai dari Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP mengatur tentang kejahatan pencurian. Salah satu bentuk kejahatan pencurian yang dari zaman dahulu hingga sekarang masih sering terjadi dan mengganggu masyarakat khususnya wilayah Sumatera Barat adalah pencurian kendaraan bermotor. Sumatera Barat memperoleh ranking ketiga kasus pencurian kendaraan bermotor terbanyak se Indonesia . Ada sangat banyak kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilaporkan, namun yang bisa mencapai P21 sangatlah sedikit.

Dalam PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan pada pasal 3 ayat 1 mengelompokkan kendaraan bermotor dalam :

1. Sepeda Motor;
2. Mobil Penumpang;
3. Mobil Bus;
4. Mobil Barang; dan
5. Kendaraan Khusus.

Pada skripsi ini, penulis fokus membahas tentang sepeda motor. Pada Pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa sepeda motor adalah Kendaraan Bermotor Beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau

tanpa kereta samping, atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

Dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan roda dua ini, peranan kepolisian sebagai aparat penegak hukum sangatlah dibutuhkan, terutama penyidik untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian sepeda motor. Dalam hal ini dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim). Sat Reskrim bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidik PPNS.

Penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Untuk masuk dalam tahap penyidikan, harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Dalam tahap penyelidikan sangat diperlukan adanya laporan dari masyarakat, namun banyaknya laporan yang masuk tidak berbanding lurus dengan penyelesaiannya.

Keinginan untuk mewujudkan suatu metode penyidikan sering kali mengalami beberapa hambatan yang dianggap problematik. Salah satunya sering ditemukannya tindakan “menyimpang” dari pejabat penyidik dalam proses penyidikan, antara lain tindakan penyiksaan yang bertujuan memperoleh pengakuan dari tersangka. Tidak jarang akibat tindakan

penyiksaan ini membawa dampak kejiwaan kepada tersangka, baik perlakuan yang mengakibatkan luka-luka serius bahkan sampai mati. Usaha memperoleh pengakuan dengan cara penyiksaan itu kadang kala dianggap telah “membudaya” demi efisiensi dan efektivitas pengungkapan suatu perkara pidana.

Penggunaan kekerasan dalam penyidikan pada masa sekarang ini telah menjadi sorotan sebagian masyarakat, khususnya pemerhati hukum. Polri atau dalam hal ini penyidik dianggap menggunakan kesewenang-wenangan dalam melakukan tugasnya. Akibat kekerasan yang digunakan oleh penyidik dalam mengorek keterangan dari tersangka menyebabkan terlanggarnya hak-hak tersangka sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut pasal 52 KUHAP, supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa. Selain itu dalam pasal 117 KUHAP menyatakan bahwa keterangan tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.

Berdasarkan keterangan dari Aiptu Ries Fedri Panit 1 Reskrim Polsek Padang Barat, dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, ada oknum penyidik yang menggunakan kekerasan maupun ancaman terhadap tersangka saat melakukan penyidikan, agar tersangka mau mengakui kesalahan dan memberikan fakta yang terkait

dengan kasus pencurian kendaraan bermotor.¹ Salah satunya yang dialami oleh mantan narapidana yang pernah diproses oleh Polsek Padang Barat yaitu RD (inisial) pada tahun 2015 RD melakukan pencurian motor dikawasan GOR Hj Agus Salim dan diproses di Polsek Padang Barat, pada saat dimintai keterangan oleh penyidik Polsek Padang Barat, RD menjawab dengan bertele-tele atau berputar-putar, sehingga pihak penyidik melakukan gertakan dan pemukulan pada dada dan bagian perut RD untuk memaksa RD mengakui bahwa benar telah melakukan pencurian dan memberikan keterangan yang diinginkan pihak kepolisian.²

Sementara negara kita merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, apakah hal tersebut memang diperbolehkan dilakukan selama melakukan penyidikan? Padahal dalam aturan baru KUHP, pengakuan dari tersangka tidak lagi dibutuhkan. Bahkan hanya disebut dengan “keterangan terdakwa” bukan “pengakuan terdakwa”.

Berdasarkan dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kepolisian memiliki kendala dan adanya pertentangan antara *das sollen dan das sein* dalam hal penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan roda dua sehingga penulis tertarik mengkaji mengenai pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polsek Padang Barat terkait dengan tindak pidana pencurian sepeda motor, untuk itu penulis mengangkat judul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN**

¹Hasil wawancara langsung dengan Bapak Ries Fedri selaku Panit 1 Subdit Reskrim Polsek Padang Barat pada 30 Agustus 2018

²Hasil wawancara langsung dengan Bapak RD(inisial), mantan narapidana pencurian kendaraan roda dua pada 18 Oktober 2018

SEPEDA MOTOR OLEH SATUAN RESERSE KRIMINAL POLSEK PADANG BARAT”

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor di Polsek Padang Barat?
2. Apasajakah kendala yang dihadapi penyidik dan solusinya dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor di Polsek Padang Barat?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut, yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor di Polsek Padang Barat
2. Untuk mengetahui apasajakah kendala yang dihadapi penyidik dan solusinya dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor di Polsek Padang Barat.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya pada pengembangan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencurian motor. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perkuliahan hukum pidana maupun perkuliahan yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian kendaraan roda dua.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan :

1. Dapat memberikan informasi, baik kepada kalangan akademisi maupun kalangan masyarakat bagaimana peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor terutama di wilayah hukum Polsek Padang Barat.
2. Dapat mengembangkan pengetahuan dan daya pikir penulis terutama terkait hal penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor
3. Dapat digunakan sebagai masukan bagi penegak hukum, lembaga perlindungan anak, masyarakat, keluarga maupun pemerintah terkait dengan masalah yang diletiti oleh penulis.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.³ Berdasarkan pernyataan tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum.

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁴

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual maka inti dan arti dari penegakan hukum tersebut terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai

³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.. 124.

⁴ Satjipto Raharjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, Hlm. 24.

terhadap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.⁵

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya yaitu :⁶

1. Faktor hukum (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan maupun menerapkan hukum
3. Faktor sara atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka

⁵Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

⁶*Ibid*

menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa masa yang akan datang.⁷

b. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.⁸ Konseptual dalam penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga Departemen Pendidikan Nasional yang ditertibkan oleh Balai Pustaka tahun 2007, pelaksanaan diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan, melaksanakan (rancangan keputusan).
2. Penyidikan menurut Pasal 2 butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

⁷ Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109.

⁸ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukuman larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁹
4. Pencurian menurut Pasal 362 KUHP merumuskan bahwa Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik oranglain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang memiliki arti proses cara perbuatan mencuri.
5. sepeda motor adalah Kendaraan Bermotor Beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
6. Sat Reskrim adalah adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf polres yang berada dibawah Kapolres.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan manfaat

⁹ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71.

penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan. Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.¹⁰

Sedangkan penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud dalam buku ini adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah) , karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif.¹¹

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹²

Metode yang penulis gunakan adalah :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm.6.

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin , 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.19.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji , 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali pers , Jakarta, hlm.1.

terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan.¹³

Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap perumusan yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan penelitian yang ada didalam proposal penelitian ini .

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini , maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum.¹⁴

3. Jenis dan Sumber Data

Bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan berupa data sekunder dengan bahan hukum :

1) Jenis Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta , hlm. 134.

penelitian.¹⁵Data yang diperoleh dengan mengadakan penelitian langsung kelapangan melalui wawancara yang dilakukan dengan aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Padang Barat Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari lapangan, yaitu data yang didapat dari bahan-bahan mengikat seperti undang-undang sebagai landasan yuridis,dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

2. Sumber Data

Adapun untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, penulis melakukan penelitian dengan 2 cara :

a. Penelitian Kepustakaan

Data diperoleh dari penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan perpustakaan berupa buku-buku atau bahan lainnya yang berhubungan dengan skripsi yang ditulis sehingga diperoleh data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data-data yang berhubungan adalah :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat¹⁶. Bahan hukum primer ini dapat berupa ketentuan peraturan perundang-

¹⁵Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta , hlm. 12.

¹⁶ Amiruddin, *op.cit* hlm. 31.

undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian seperti :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami peraturan perundang-undangan seperti :¹⁷

- a) Buku-buku
 - b) Makalah-makalah dan dokumen hukum
 - c) Hasil karya ilmiah para sarjana
 - d) Atau tulisan lainnya
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia dan lain-lain.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 32.

2. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Data diperoleh dari penelitian langsung dilapangan, yakni pada Kepolisian Sektor (Polsek) Padang Utara, Kota Padang. Data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan data primer karena merupakan data yang didapatkan langsung dilapangan.

4. Alat Pengumpulan Data

Langkah pengumpulan data yang dilakukan mengandung beberapa kegiatan atau aktivitas dari seorang peneliti. Pada prakteknya, pengumpulan/pengadaan data dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian. Metode dan pendekatan tersebut antara lain adalah :

a. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normative. Sedang bagi penelitian hukum empiris (sosiologis), studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuisisioner. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis). Untuk itu dipelajari buku-buku, jurnal, dan

dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.¹⁸

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*) yaitu dengan mengajukan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan kemudian ditambahkan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur.¹⁹

5. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa. Hanya saja pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada.²⁰

Data dan Informasi yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara

¹⁸ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika , Jakarta, hlm. 50

¹⁹ Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm.262.

²⁰ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta , hlm.66.

deskriptif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan bermotor di Polsek Padang Barat.

